KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Unit Organisasi	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Sub Unit Organisasi	: UPTD KPHL Lima Puluh Kota
DPA-SKPD	: 3.28.03.1.02.0001
Program	: Pengelolaan Hutan
Kegiatan	: Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
Sub Kegiatan	: Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan hutan
Masukan	: Tersedianya dana Rp.25.000.000,-
Sumber Dana	: DBH Sumber daya alam kehutanan – Dana Reboisasi
Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan yang tersusun
Target	: 1 Dokumen

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan di dalam wilayah kerjanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, dalam pelaksanaan tugasnya, UPTD KPH mempunyai fungsi sebagai berikut : (1) Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan Hutan jangka panjang (RPHJP) dan rencana pengelolaan Hutan jangka pendek (RPHJPd) ; (2) Melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan Hutan dengan pemegang PBPH, pemegang persetujuan penggunaan dan pemegang persetujuan pelepasan Kawasan Hutan, serta pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial; (3) Melaksanakan pembangunan pengelolaan berbasis resor (*resor based management*); (4) Melaksanakan fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan

kehutanan; (5) Melaksanakan fasilitasi pendampingan, pembinaan kelompok tani hutan, dan bimbingan teknis dalam mendukung kegiatan pengelolaan perhutanan sosial; (6) Melaksanakan fasilitasi penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan; (7) Melaksanakan fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, promosi produk hasil hutan dan pasar, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional; (8) Melaksanakan fasilitasi ketahanan pangan (*food estate*) dan energi yang dilaksanakan KPH; (9) Melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dilaksanakan KPH; (10) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan hutan yang dilaksanakan di wilayah KPH; dan (11) Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan dalam wilayah kelola KPH.

Sebagaimana dijelaskan diatas dan sebagaimana diamanatkan oleh PP 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Kehutanan Pasal 40 dan Pasal 123 mengenai fungsi dan tugas dari organisasi KPH, KPH sebagai sebuah institusi pengelola hutan di tingkat tapak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya perlu dilandasi oleh acuan kerja berupa Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dimana salah satunya yaitu menyelenggarakan pengelolaan hutan berupa tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.

Rencana pengelolaan hutan terdiri dari rencana pengelolaan jangka panjang (RPHJP) dan jangka pendek (RPHJPd) yang memuat setidaknya tujuan, strategi, kegiatan serta target kelayakan pengelolaan hutan. Sebagaimana dijelaskan dalam PermenLHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, dalam proses penyusunan RPHJP, KPH harus memperhatikan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), dalam hal ini RKTN 2011-2030, maupun Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP), kabupaten/kota dan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 serta harus diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah yang telah dituangkan

dalam berbagai bentuk dokumen perencanaan, diantaranya : RPJMN, RPJMD, RPDAS, dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

Rencana pengelolaan hutan jangka pendek disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPH berdasarkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang. Penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang maupun jangka pendek dilaksanakan dengan melibatkan para pelaksana pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta memperhatikan rencana karya/kerja yang telah ada sesuai dengan peraturan perundangan

Konsepsi KPH yang ditujukan sebagai upaya reformasi tata kelola hutan di Indonesia, dimana pengelolaan hutan yang lestari akan berpijak kepada tiga prinsip dasar landasan pengelolaan hutan yaitu kelola ekonomi, kelola sosial dan kelola ekologi, maka aspek kelola ekonomi menjadi penting untuk mendapatkan perhatian fasilitasi dan pencapaiannya secara rasional. Disamping keadilan pemanfaatan secara sosial dan keberlanjutan dalam metode pengelolaan untuk kelestarian hutan.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPHL atau KPHP adalah rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. merupakan pedoman bagi penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Sebagai arahan/salah satu acuan dalam melaksanakan kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan hutan

2. Tujuan

   Terkelolanya wilayah kelola KPHL Agam raya sesuai dengan fungsi dan potensi yang ada

3. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 4l Tahun l999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO4 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4I Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44121;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengeloaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.477/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2021 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Suamtera Barat

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 28 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-514-2024 Tanggal 16 Juli 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Gubernur Nomor 030-319-2023 tentang Pemutakhiran Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

D. Sasaran

Sasaran akhir dari kegiatan ini adalah disusunnya Dokumen Rencana Pengeloaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) KPHL Lima Puluh Kota Tahun 2026

E. Pendanaan

Pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025, sumber dana DBH Sumber daya alam kehutanan – Dana Reboisasi, Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan sub kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan sebagai mana tercantum pada DPA Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

II. RENCANA PELAKSANAAN

a. Uraian Kegiatan

Uraian Kegiatan Pengelolaan Rancana Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan sub kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan sub kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan, adalah membiayai Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengumupulan data, pengolahan data, Pembuatan peta kerja, Pembuatan dokumen, Pembahasan Dokumen, dan Penggandaan dokumen RPHJPD

b. Lokasi Kegiatan

Seluruh nagari yang kegiatannya direncanakan di tahun 2026 seperti tertuang dalam RPHJP KPHL Lima Puluh Kota.

c. Waktu Pelaksaan Kegiatan

Rencana pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Rancana Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan sub kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan dilaksanakan dalam beberapa tahapan seperti yang terdapat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Rancana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahun 2025

URAIAN	RENCANA PELAKSANAAN											
	SEMESTER I						SEMESTER II					
	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Belanja Pakai Habis												
Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas												
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover												
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak												
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat												

URAIAN	RENCANA PELAKSANAAN											
	SEMESTER I						SEMESTER II					
	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Belanja Jasa												
Belanja jasa Konsultansi Konstruksi												
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta												
Belanja Perjalanan Dinas												
Koordinasi dan konsultasi Penyusunan dokumen RPHJPD ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat												
Perjalanan Pengumpulan data penyusunan dokumen RPJPD												

d. Pelaksana Kegiatan

1. Penanggung Jawab Program : Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat
2. Penanggung Jawab Kegiatan /KPA : Kepala UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Lindung Lima Puluh Kota
3. Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPHL Lima Puluh Kota
4. Bendaharawan : Bendaharawan Pengeluaran Pembantu (BPP) UPTD KPHL Lima Puluh Kota Tahun 2025
5. Anggota : Seluruh Staf Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPHL Lima Puluh Kota

III. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Rancana Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan sub kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan dilakukan berdasarkan jenis belanja/mata anggaran yang terdapat dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Belanja Barang dilakukan dengan pembelian dan pembayaran langsung
2. Belanja Jasa dilakukan dengan cara pembayaran langsung

3. Belanja Perjalanan Dinas dilakukan sesuai Perintah Tugas Kepala UPTD KPHL Lima Puluh Kota melalui pembayaran lansung

Sebagai pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud, pelaksana membuat laporan hasil pelaksanaan dan admistrasi pendukung kegiatan lainnya seperti Surat Perintah Tugas, Daftar Pembayaran, Rincian, Kwitansi Pembayaran, dan lain-lain

IV. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Rancana Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan sub kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah sebagai berikut :

1. Metode pelaksanaan dilakukan dengan pengumpulan data primer data sekunder dan identifikasi lansung ke lokasi dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Hutan Jangka Panjang KPHL Lima Puluh Kota
2. Melakukan pengolahan data untuk penyusunan naskah RPHJPD Tahun 2026
3. Melakukan kosultasi ke Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat dan UPT Kementerian yang ada diwilayah kelola KPHL Lima Puluh Kota.

Demikianlah Kerangka Acuan Kegiatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, Januari 2025
KEPALA UPTD KPHL LIMA PULUH KOTA
SELAKU KUASA PEGGUNA ANGGARAN

DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD KPHL LIMA PULUH KOTA

AFRIAL MUHAMAD, S.Pt, M.Si
NIP. 197408011999031007